



# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**NOMOR 20 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**



**DIPERBANYAK OLEH :**  
**BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KAB. PELALAWAN**



## **PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 20 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa usaha Reklame merupakan wahana Promosi dalam memasarkan berbagai komoditas maka pelayanan dan pembinaan serta pengembangan sarana Reklame perlu lebih ditingkatkan secara terpadu dan terarah;
  - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota khususnya dalam penataan reklame agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian reklame di wilayah Kabupaten Pelalawan, perlu

ditingkatkan pengaturan penyelenggaraannya sehingga dapat diwujudkan kehidupan kota yang tertib, bersih, indah dan harmonis;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PELALAWAN**

dan

**BUPATI PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pelalawan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Bagian Ekonomi adalah Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Pemegang izin adalah setiap orang/ badan atau Organisasi Sosial lainnya yang telah memperoleh izin dari Bupati berdasarkan ketentuan Penyelenggaraan Reklame.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh pemerintah.
9. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana untuk tempat Pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
10. Izin Penyelenggaraan adalah izin mengadakan/menyelenggarakan Reklame yang dikeluarkan oleh Bupati.
11. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

12. Kawasan/Zona adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
13. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
14. Reklame papan adalah reklame yang dibuat dari/ dengan dasar kayu, besi, plastik, tembok, dan sejenisnya yang dipasang terpisah dan atau menempel pada bangunan, tembok, dinding, pilar dsb.
15. Reklame merek bercahaya (Megatran) adalah reklame merek nama usaha yang bercahaya atau disinari.
16. Reklame Layar/Kain adalah reklame yang dibuat dari/ dengan dasar/bahan kain, plastik atau sejenisnya.
17. Reklame tempelan/melekat adalah reklame yang bahan dasarnya dibuat dari kertas, kaleng plastik atau sejenisnya yang ditempelkan pada benda lainnya.
18. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebarakan yang bahannya terbuat dari kertas, plastik, kaleng dan sebagainya.
19. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang dipasang pada dinding kendaraan.
20. Reklame layang/udara/balon adalah reklame yang diperlihatkan di angkasa/udara.
21. Reklame suara adalah reklame yang dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata atau bunyi-bunyian hingga dapat didengar.

22. Reklame film adalah reklame yang dipertunjukkan didalam atau diluar gedung/ bioskop, berbentuk seperti Trailer dan bersuara.
23. Reklame Slide tidak bersuara adalah reklame yang dipertunjukkan didalam dan atau diluar gedung, berbentuk bukan film dan tidak bersuara.
24. Reklame Slide bersuara ialah reklame sebagaimana dimaksud pada angka 21, tetapi bersuara.
25. Reklame Peragaan/Demonstrasi adalah reklame yang diselenggarakan dengan jalan memperagakan atau berdemonstrasi.
26. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
27. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang statusnya milik Negara/ Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang pemanfaatannya diatur/ ditetapkan oleh Bupati.
28. Tim Peneliti adalah Tim gabungan yang keanggotaannya terdiri dari Dinas dan Instansi terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Titik Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan.
30. Kawasan Khusus adalah kawasan dengan kualitas lingkungan dan ciri arsitektur yang baik sesuai Peraturan Bangunan Setempat (PBS) dengan penyelenggaraan penempatan titik perletakan reklame di depan bangunan.

31. Kawasan bebas adalah kawasan yang tidak boleh diselenggarakan kegiatan reklame.
32. Kawasan Selektif adalah kawasan dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan reklame terpilih.
33. Kawasan Umum adalah kawasan penyelenggaraan penempatan titik perletakan reklame dapat dilaksanakan secara acak diluar angka 28 dan 29.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Bagian Pertama**

#### **Peletakan Penyebaran Reklame**

##### **Pasal 2**

- (1) Peletakan Penyebaran Reklame harus memperhatikan keserasian bangunan, lingkungan estetika dan keamanan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan.
- (2) Peletakan papan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi reklame, papan billboard/Bando, megatron dan reklame layar/kain tepi kiri kanan jalan merupakan titik-titik reklame.

- (3) Selain titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 3**

- (1) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling kurang 2 (dua) tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Bagian Ekonomi dan apabila terdapat penambahan penyebaran titik reklame ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Apabila terdapat kendala teknis pada saat penempatan titik reklame di lapangan, maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan selama tidak bertentangan dengan batasan teknis.
- (3) Segala Biaya pergeseran titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon.

### **Pasal 4**

- (1) Kategori titik perletakan reklame, dibagi menjadi 3 kawasan, sebagai berikut:
  - a. Kawasan Khusus;
  - b. Kawasan Selektif;
  - c. Kawasan Umum.
- (2) Selain Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Kawasan bebas.
- (3) Kawasan selektif dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari:

- a. Penempatan Titik perletakan reklame di dalam sarana dan prasarana Kota, seperti:
1. Daerah pengawasan jalan/ daerah pengairan sungai;
  2. Jembatan penyeberangan orang ( JPO );
  3. Terminal/Pangkalan Umum;
  4. Pasar/Bangunan dan atau Tanah Milik Pemerintah;
  5. Gedung Milik Pemerintah;
  6. Lapangan/Gedung Olah Raga/Taman Kota/Jalur Hijau milik Pemerintah;
  7. Shelter Bus;
  8. Pos Jaga Polisi/Jam Kota.
- b. Penempatan titik perletakan reklame diluar sarana dan prasarana kota seperti:
1. Menempel pada bangunan;
  2. Diatas bangunan;
  3. Di luar bangunan/dihalaman.

(4) Klasifikasi kawasan ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 5**

- (1) Apabila Reklame mempunyai jenis yang sama lebih dari satu, maka izinnya tetap satu.
- (2) Apabila dalam suatu saat yang sama salah satu jenis reklame mempunyai sifat yang berbeda, maka izinnya tidak dapat dijadikan satu.

### **Pasal 6**

- (1) Pemasangan alat reklame yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, dan atau Organisasi Politik/Organisasi

Masyarakat yang bersifat sosial atau tidak mencantumkan salah satu nama merk produk dagang/ jasa, tetap harus memberitahukan kepada Pemerintah tanpa dikenakan biaya.

- (2) Apabila pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama merk produk dagang/ jasa, maka akan dikenakan biaya izin sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Ketentuan Teknis Bangunan Reklame**

#### **Pasal 7**

Ketentuan Teknis Konstruksi Bangunan Reklame terdiri atas:

- a. Konstruksi berat;
- b. Konstruksi ringan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaksanaan Izin Reklame**

#### **Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut tempat/ lokasi, jenis, ukuran, konstruksi dan kelas jalan (nilai strategis).
- (2) Izin penyelenggaraan sebagai dasar untuk penetapan besaran pajak reklame.

## BAB III

### MEKANISME IZIN REKLAME

#### Pasal 9

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan reklame wajib terlebih dahulu mendapatkan Surat izin dari Bupati melalui Bagian Ekonomi.
- (2) Cara untuk mendapatkan Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1)yaitu :
  - a. Setiap orang atau Badan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Bagian Ekonomi untuk menyelenggarakan reklame;
  - b. Melampirkan Persyaratan-persyaratan, meliputi:
    - Foto Copy KTP/Bukti Badan Usaha Pemohon;
    - Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah/ surat kontrak tanah dan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang diketahui RT dan RW setempat;
    - Foto Copy Bukti/izin penggunaan lahan dari Dinas/Instansi yang berwenang jika reklame berdiri di atas tanah milik Negara;
    - Melampirkan gambar rencana lokasi tempat titik reklame berdiri dan gambar serta rencana kata-kata yang akan digunakan dalam reklame;
    - Melampirkan rancangan gambar dan perhitungan konstruksi untuk konstruksi berat sesuai Pasal 5 ayat (1);
    - Pernyataan tertulis kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame atau lokasi reklame.

- (3) Proses penertiban izin tertulis penyelenggaraan reklame diatur sebagai berikut:
- a. Proses penertiban izin tertulis penyelenggaraan reklame dikeluarkan oleh Bupati melalui Kepala Bagian Ekonomi;
  - b. Izin tertulis penyelenggaraan reklame sebagai dasar untuk penetapan Pajak Reklame atas Obyek Reklame yang diajukan izinnya;
  - c. Teknis pelaksanaan proses penertiban izin setelah mendapat rekomendasi teknis dari tim Peneliti.
- (4) Didalam surat izin pencantuman naskah reklame tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kebersihan, keindahan, keamanan dan estetika perkotaan.

## **BAB IV**

### **MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Masa Berlaku Izin**

#### **Pasal 10**

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam surat izin yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Konstruksi berat/ringan seperti Reklame Papan, Billboard/ Bando, Reklame Cahaya dan Reklame Berjalan kendaraan masa berlaku izin selama 1 (satu) tahun;
- b. Yang tidak memerlukan konstruksi seperti kain, melekat/ poster, selebaran dan udara, masa berlaku izin selama 1 (satu) bulan;

- e. Reklame suara dan slide/ film, masa berlaku izin selama 1 (satu) minggu.

## **Bagian Kedua**

### **Perpanjangan Izin Reklame**

#### **Pasal 11**

- (1) Proses perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Ekonomi.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sesuai Pasal 10 huruf a, diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin habis.
- (3) Tata cara permohonan pelaksanaan perpanjangan izin sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2).

## **Bagian Ketiga**

### **Pembatalan dan Pencabutan Izin Reklame**

#### **Pasal 12**

- Surat izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan, apabila:
- a. Reklame yang akan dipergunakan menurut pertimbangan Teknis bertentangan dengan keamanan, ketertiban umum, kesusilaan, keindahan dan tata kota;
  - b. Reklame yang dipasang naskahnya bertentangan dengan visi Kabupaten Pelalawan;
  - c. Setelah Izin diterbitkan selama 3 (tiga) bulan di lapangan tidak ada kegiatan pemasangan reklame;

- d. Kecuali Instansi Pemerintah yang menggunakan pada Tanah Negara disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.

### **Pasal 13**

Surat izin yang telah diberikan dapat dicabut kembali oleh Bupati melalui Kepala Bagian Ekonomi, atas dasar:

- a. Permohonan dari pemegang izin;
- b. Bilamana pada alat-alat reklame yang digunakan ternyata telah dilakukan perubahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
- c. Apabila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- d. Masa berlakunya izin telah berakhir.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal pencabutan izin berdasarkan Pasal 13 huruf b dan c pemilik izin yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Ekonomi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame diterima pemegang izin.
- (2) Sambil menunggu hasil keputusan atas pengajuan keberatan selama 30 (tiga puluh) hari, reklame dapat berjalan terus, kecuali bila keberatan ditolak maka kelanjutan pemasangan reklame itu dengan segera harus dihentikan.
- (3) Apabila Surat izin dicabut, maka biaya yang telah dibayarkan kepada Kas Daerah tidak dapat dikembalikan.

## BAB V

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame dipungut Retribusi atas pemberian izin Penyelenggaraan Reklame.

#### Pasal 16

- (1) Obyek Izin meliputi semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Alat/bentuk yang menjadi obyek izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Reklame Papan:
    - Merk Toko;
    - Neon Sign;
    - Tin Plate;
  - b. Reklame Billboard/Bando;
  - c. Reklame Merk Bercahaya:
    - Megatron;
  - d. Reklame Layar/Kain:
    - Spanduk;
    - Umbul-umbul;
    - Baliho;
  - e. Reklame Tempelan:
    - Poster;
    - Stiker;
  - f. Reklame Selebaran;
  - g. Reklame berjalan pada kendaraan;
  - h. Reklame Layang/ Udara/ Balon;
  - i. Reklame Suara;
  - j. Reklame Slide/ Film;
  - k. Reklame Peragaan.
- (3) Subyek Izin meliputi setiap orang atau badan dan atau Organisasi sosial lainnya yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan/pemasangan reklame di daerah.

**BAB VI**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 17**

Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

**BAB VII**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 18**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan jenis.

**BAB VIII**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI**

**Pasal 19**

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin penyelenggaraan reklame.

**BAB IX**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 20**

- (1) Perhitungan luasan izin untuk reklame dengan konstruksi berat/ringan yang menggunakan tiang penyangga dihitung berdasarkan tinggi konstruksi dan bidang reklame/proyeksi sampai dengan permukaan tempat tiang berdiri.

(2) Perincian besaran biaya sesuai dengan ayat (1) meliputi:

a) Untuk penyelenggaraan reklame dengan konstruksi berat:

No.	Jenis Reklame	Masa Berlaku	Biaya Rp
1.	Megatron	1 Tahun	250.000,-
2.	Billboard/Bando Jalan, Reklame papan > 6 M2	1 Tahun	200.000,-

b) Untuk Penyelenggara Reklame dengan konstruksi ringan :

No.	Jenis Reklame	Masa Berlaku	Biaya Rp
1.	Reklame Papan < 6 M2	1 Tahun	100.000,-
2.	Kain: Baliho	1 Tahun	50.000,-
3.	Berjalan/Pada Kendaraan	1 Tahun 1 Minggu	50.000,-
4.	Udara, Film/ Slide, Suara	1 Minggu	50.000,-
5.	Peragaan	1 Minggu	100.000,-

- c) Besaran biaya untuk survey dan lain-lain menjadi tanggungan pemohon.
- (3) Surat izin penyelenggaraan reklame diberikan kepada yang bersangkutan apabila biaya retribusi izin sudah dibayar ke Kas Daerah.

## **BAB X**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 21**

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Pelalawan.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 23**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame;
  - b. Penyegehan alat-alat reklame yang digunakan;
  - c. Penertiban terhadap konstruksi reklame yang diselenggarakan;
- (2) Alat-alat reklame yang dipergunakan dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dimiliki Pemerintah Daerah dan disimpan oleh Bagian Ekonomi.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 25**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak ditertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 26**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tidakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 27**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XV**

**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 28**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi terhutang.

**Pasal 29**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XVI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 30**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat memberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XVII**  
**KEDALUWARSA**

**Pasal 31**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;

- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVIII**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 32**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XIX**

### **INSTANSI PEMUNGUT**

#### **Pasal 33**

Instansi Pemungut Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XX**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 34**

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi dan Dinas/Instansi terkait.

- (7) Tata cara pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Penertiban**

#### **Pasal 35**

- (1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap reklame terpasang apabila :
- a. Tanpa izin;
  - b. Telah berakhir masa izinnya;
  - c. Pembayaran Pajak belum dilaksanakan dan atau kurang dari yang seharusnya;
  - d. Penyelenggaraan dan pemanfaatan reklame tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan;
  - e. Perletakan titik reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
  - f. Konstruksi reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
  - g. Persyaratan sesuai ketentuan yang masih ada belum dipenuhi;
- (2) Penertiban reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Bagian Ekonomi.

#### **Pasal 36**

- (1) Apabila pelaksanaan pembongkaran tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan alat, maka pembongkaran dapat dilaksanakan oleh pihak lain dengan biaya atas tanggungan Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaksanaan Pembongkaran terhadap Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- (3) Pelaksanaan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan kepada Surat Perintah Bupati.

## BAB XXI PENYIDIKAN

### Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XXII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 38

- (1) Barang siapa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .
- (3) Atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XXIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 39

- (1) Pemegang izin diwajibkan untuk menjaga dan memelihara alat reklame yang dipergunakan dan jika perlu dapat memperbaharui setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Bagian Ekonomi.
- (2) Surat-surat/Reklame Tempelan yang telah rusak dan mengganggu keindahan serta ketertiban umum tanpa menunggu perintah Bupati harus segera diperbaiki/dihapus/dihilangkan.
- (3) Apabila reklame telah rusak atau habis masa Izinnya dan Pengusaha/Pemegang izin belum memperpanjang/mengganti izin dan atau memperbaharui reklame yang

rusak tersebut dan setelah diberi peringatan sampai ketiga kalinya masih belum memperpanjang/ mengganti izinnya dan memperbaharui reklame yang rusak, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan ketiga, akan diambil tindakan pencabutan/ pembongkaran reklame tersebut.

- (4) Guna kepentingan Daerah dalam pemeliharaan ketertiban, keamanan, kesusilaan dan keindahan, Pemegang Surat Izin sewaktu-waktu dapat diperintahkan untuk merubah/ menghapus/ membongkar reklame tersebut dengan biaya dibebankan kepada pemegang izin.
- (5) Reklame yang diselenggarakan dengan izin Bupati harus dihapus/ dibongkar oleh Pemegang izin dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah masa izin berakhir atau surat izin yang bersangkutan ditarik kembali atau dicabut oleh Bupati.

## **BAB XXIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Bagian Ekonomi.

## **BAB XXV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 41**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan,

Ditetapkan di Pankalan Kerinci  
pada tanggal 2 Oktober 2007

**BUPATI PELALAWAN,**

d.t.o  
**T. AZMUN JAAFAR**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 2 Oktober 2007

**SEKTETARIAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**

d.t.o  
**T. KASROEN, HR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2007  
NOMOR 20**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR TAHUN 2007  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

**UMUM**

Usaha reklame merupakan wahana promosi dalam memasarkan berbagai komoditas maka pelayanan dan pembinaan serta pengembangan sarana reklame perlu adanya pengawasan dan pengendalian.

Dalam rangka menciptakan keindahan kota khususnya dalam penataan reklame, agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota serta peningkatan pendapatan asli daerah maka diperlukan adanya suatu pengaturan ke dalam Peraturan Daerah sehingga dapat diwujudkan kehidupan kota yang tertib, bersih, indah dan harmonis.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

**Ayat(1)**

Cukup jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- a. Titik-titik Reklame adalah titik lokasi atau titik tempat tertentu dimana bidang Reklame didirikan/ ditempatkan/ ditempelkan;
- b. Wilayah titik peletakan Reklame disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan;
- c. Titik Reklame / titik lokasi penempatan Bando pada jalan Negara harus sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang ditunjuk untuk itu (sebagai bukti penempatan titik harus melampirkan Gambar sejenis);
- d. Pengaturan titik lokasi Bando jalan ditetapkan, jarak antara titik Bando jalan satu dengan lainnya minimal berjarak 300 M (Tiga Ratus meter);
- e. Pengaturan titik lokasi Billboard jika dipasang sejajar dalam bentuk Panggung Reklame berjarak minimal 1,5 M (tidak saling menutupi);
- f. Pengaturan titik lokasi Billboard jika dipasang berdiri sendiri dalam posisi sejajar dalam bidang Reklame (tidak saling menutupi) harus berjarak antara satu dengan yang lainnya minimal 50 M;
- g. Pengaturan titik lokasi Billboard pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) ditetapkan secara khusus oleh Kepala Daerah;
- h. Penempatan titik panggung Reklame ditetapkan secara khusus oleh Surat Keputusan Bupati Pelalawan;

- i. Untuk memperjelas titik lokasi Reklame dituangkan dalam lampiran Gambar dan keterangan lokasi.

### Pasal 3

#### Ayat(1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kendala teknis penempatan titik di lapangan yaitu:

1. Pada titik yang telah ditetapkan dapat mengganggu pandangan:
  - a. Lalulintas/jalan, sehingga diperkirakan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan lalulintas
  - b. Rumah dan atau Reklame, sehingga menimbulkan ketidak senangan pihak-pihak lain dan telah menimbulkan protes yang diperkirakan akan menimbulkan kondisi lingkungan menjadi tidak kondusif.
2. Rancangan konstruksi yang diajukan ternyata tidak sesuai dengan kondisi kualitas tanah, sehingga diperkirakan jika dipaksakan untuk dipasang pada titik tersebut dapat mengganggu kestabilan kualitas tanah yang dimaksud ialah jenis lithologi tanah, kemiringan muka tanah, daya lekat tanah

#### Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 4

### Ayat (1)

Yang dimaksud Peraturan Bangunan Setempat (PBS) ialah suatu ketentuan Peraturan Bangunan yang sudah menyangkut Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas hasil kajian Dinas/ Instansi terkait yang didalam kajiannya sudah mengatur tata letak dan model tata informasi yang sudah disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya.

### Ayat (2)

Kawasan bebas reklame yang dimaksudkan ialah kawasan seperti kawasan didalam areal Komplek Pemerintah Daerah

### Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan diatas bangunan yaitu pemasangan diatas atap genteng atau lantai atap beton.

### Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Yang dimaksud dengan:

- a. Konstruksi Berat yaitu konstruksi dengan cirri-ciri:
  1. Tinggi bidang bawah Reklame minimum 6 (Enam) meter dari permukaan tanah;
  2. Luas bidang permukaan Reklame minimal 6 M2 dengan bagian panjang minimum 4 meter;
  3. Khusus untuk Megatron, Billboard / Bando, terdiri dari:
    - a) Kaki tunggal, ganda atau lebih adalah Sarana Reklame yang system kaki konstruksinya terdiri dari tiang satu, dua atau lebih;
    - b) Kaki rangka adalah Sarana Reklame yang system kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika;
    - c) Menempel adalah Sarana Reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
- b. Konstruksi Ringan yaitu konstruksi dibawah standar konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Ketentuan teknis konstruksi Reklame diatur sebagai berikut:

- a. Untuk pemasangan konstruksi rangka Reklame pada lahan Milik Jalan Propinsi, pemohon harus melampirkan Gambar konstruksi yang sudah disetujui pihak Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi;

## Pasal 7

Yang dimaksud dengan:

- a. Konstruksi Berat yaitu konstruksi dengan cirri-ciri:
  1. Tinggi bidang bawah Reklame minimum 6 (Enam) meter dari permukaan tanah;
  2. Luas bidang permukaan Reklame minimal 6 M2 dengan bagian panjang minimum 4 meter;
  3. Khusus untuk Megatron, Billboard / Bando, terdiri dari:
    - a) Kaki tunggal, ganda atau lebih adalah Sarana Reklame yang system kaki konstruksinya terdiri dari tiang satu, dua atau lebih;
    - b) Kaki rangka adalah Sarana Reklame yang system kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika;
    - c) Menempel adalah Sarana Reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
- b. Konstruksi Ringan yaitu konstruksi dibawah standar konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Ketentuan teknis konstruksi Reklame diatur sebagai berikut:

- a. Untuk pemasangan konstruksi rangka Reklame pada lahan Milik Jalan Propinsi, pemohon harus melampirkan Gambar konstruksi yang sudah disetujui pihak Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi;

- b. Untuk pemasangan konstruksi rangka Reklame di lahan milik Tol, pemohon harus melampirkan Gambar konstruksi yang sudah disetujui pihak pengelola jalan Tol;
- c. Untuk pemasangan konstruksi rangka Reklame diluar ketentuan huruf a dan b, gambar harus disetujui Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
- d. Penyampaian Gambar Teknis harus rinci, sebagai berikut:
  1. Gambar bangunan bawah (Pondasi);
  2. Gambar Tiang penyangga;
  3. Gambar Rangka Bidang Reklame;
  4. Gambar Lay Out lokasi, pemasangan perhitungan konstruksi angka 1, 2 dan 3 dilampirkan sebagai syarat Penetapan Dimensi Konstruksi.

## Pasal 8

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Reklame dibedakan menurut Tempat, Jenis, Ukuran dan Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Tempat adalah Penyelenggaraan Reklame pada titik-titik Reklame yang telah ditentukan;
- b. Menurut Jenis adalah Penyelenggaraan Reklame sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2);
- c. Menurut Ukuran adalah:
  1. Reklame ukuran 0 - 6 M<sup>2</sup>
  2. Reklame ukuran > 6 M<sup>2</sup>.

- d. Menurut Konstruksi adalah:
1. Reklame dengan konstruksi berat
  2. Reklame dengan konstruksi ringan
- e. Menurut Kelas jalan Adalah:
1. Reklame yang dipasang di jalan arteri primer (jalan Nasional)
  2. Reklame yang dipasang di jalan arteri sekunder (jalan Propinsi)
  3. Reklame yang dipasang di jalan kolektor (jalan Kota/Kabupaten)
  4. Reklame yang dipasang di jalan lokal (jalan lingkungan Desa)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan:

1. Bukti kepemilikan tanah yaitu apabila pemohon akan memasang reklame di lahan milik, maka

harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan tanah yang diketahui secara resmi oleh pihak Desa dan Kecamatan.

2. Bukti surat kontrak yaitu apabila pemohon akan memasang reklame di lahan orang lain, maka harus memperlihatkan bukti kontrak dan atau perjanjian penggunaan lahan yang sah secara hukum dan atau ditandatangani diatas materai yang cukup.
3. Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang diketahui RT dan RW, yaitu dimaksudkan bahwa pemasangan bangunan reklame sudah dipahami oleh pemilik tanah dan masyarakat di lingkungannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ketertiban umum, kesusilaan, kebersihan, keindahan, keamanan dan estetika perkotaan yaitu baik konstruksi atau tata naskah dan gambar tidak menimbulkan bahaya atau bertentangan dengan lingkungan seperti:

- a. Mengganggu pandangan obyek lain;
- b. Kata-kata dan gambar yang dipasang dekat peribadatan atau tempat pendidikan (sekolah, madrasah, pesantren dll) tidak bertentangan baik secara verbal maupun visual.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi dapat diberikan dengan mempertimbangkan,

antara lain kemampuan membayar Wajib Retribusi. Ketidakmampuan Wajib Retribusi harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa dan Camat setempat

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 0**